



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 103/PDT.P/2014/PN.BTM

" **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** "

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama : -----

AFRIDA ROSMAYANTI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 33 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Anggrek sari Alexandria Blok B-1 No. 40, RT.006/RW.015, Kel. Taman Baloi, Kota Batam ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;-----

Pengadilan tersebut : -----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;-----

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan---

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 02 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Register Nomor: 103/PDT.P/2014/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon AFRIDA ROSMAYANTI adalah warganegara Indonesia berdasarkan KTP No.217137004810009, tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh kadis Kependudukan dan

Hal. 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan

Sipil

kota

Batam ;-----

- Bahwa Pemohon dilahirkan di **JAKARTA** pada tanggal **30 April 1981**, sesuai dengan Akte Nomor; 3592/JS/1981 tertanggal 08 ME11981, yang dikeluarkan Oleh Pegawai Luar Biasa pencatatan

Sipil;-----

- Bahwa pada Dokumen-dokumen pemohon seperti ;-----

1. KTP (KARTU TANDA PENDUDUK) ;-----
2. KK (KARTU KELUARGA) ;-----
3. SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, (SMU) ;-----
4. SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, (SMP) ;-----
5. SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, (SD) tertulis nama pemohon FRIDA ROSMAYANTI ;-----

- Bahwa Pemohon ingin perbaikan nama pemohon dari nama:

APRIDA ROSMAYANTI Menjadi : **AFRIDA ROSMAYANTI** ;-----

- Bahwa Perbaikan nama tersebut pemohon lakukan karna mengikuti Dokumen-dokumen pemohon ;-----

- Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

berdasarkan hal-hal pemohon tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak untuk memanggil pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perbaikan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan nama Pemohon dari nama : **APRIDA ROSMAYANTI** Menjadi : **AFRIDA ROSMAYANTI**;
3. Memerintahkan kepada ranitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk perbaikan nama pemohon dari **APRIDA ROSMAYANTI** Menjadi : **AFRIDA ROSMAYANTI** pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor; Nomor; 35S2/JS/1981 tertanggal 08 Mei 1981 dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;-----
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Warganegara Indonesia RI. An. AFRIDA ROSMAYANTI, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Batam, diberi tanda

Hal. 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti

P

-

1;-----

2. Foto Copy Akte Kelahiran No.3592/JS/1981, tanggal 08 Mei 1981, atas nama APRIDA ROSMAYANTI yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Pencatatan sipil Jakarta selatan, diberi tanda bukti P -

2;-----

3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMU, atas nama AFRIDA ROSMAYANTI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Swasta YKPP Bintang Utara, diberi tanda bukti P-3 ;-----

4. Foto copy Surat Tanda tamat Belajar SMP, atas nama AFRIDA ROSMAYANTI, yang dikeluarkan oleh SMP 212 Jakarta selatan, diberi tanda bukti P-4 ;-----

5. Foto copy Surat Tanda tamat Belajar SD atas nama AFRIDA ROSMAYANTI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Cilandak timur 01, pasar minggu Jakarta Selatan, diberi tanda bukti P-5 ;-----

6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 2171030907120023, tanggal 31 Mei 2013, yang dikelurakan oleh Kadis Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi

tanda bukti P-6 ;-----

7. Foto copy Surat Nikah nomor: 37/1966, tanggal 08 April 1966, yang dikeluarkan oleh KUA Bintan Utara Kepulauan Riau, diberi tanda bukti P-7 ;-----

8. Foto copy Passpor Republik Indonesia, atas nama AFRIDA ROSMAYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban, diberi tanda bukti P-8 ;-----

9. Foto copy Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) atas nama AFRIDA ROSMAYANTI, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia, diberi tanda bukti P-9 ;-----

10. Foto copy Certificate atas nama AFRIDA ROSMAYANTI, yang dikeluarkan oleh The Institute for professional Developmen and Education in Indonesia, diberi tanda bukti P-10 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Hal. 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :---

Saksi 1.: ADHITYA PERMANA, menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adik kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama oleh kedua orang tuanya bernama : APRIDA ROSMAYANTI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 30 April 1981 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki namanya dari nama : **APRIDA ROSMAYANTI** menjadi **AFRIDA ROSMAYANTI** karena untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen pemohon lainnya ;-----
- Bahwa semua Keluarga sudah mengetahui tentang perbaikan nama Pemohon tersebut ;-----

Saksi 2. : SITI FITRIANI, menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon teman saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama oleh kedua orang tuanya bernama : APRIDA ROSMAYANTI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 30 April 1981 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki namanya dari nama : **APRIDA ROSMAYANTI** menjadi **AFRIDA ROSMAYANTI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen pemohon

lainnya ;-----

- Bahwa semua Keluarga sudah mengetahui tentang perbaikan nama Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatunya telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan perkara ini, dan oleh karena itu segala sesuatunya yang belum dicantumkan dalam penetapan ini, guna mempersingkat uraian penetapan ini harus dianggap sebagai telah termasuk disini ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;-

- Bahwa benar Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia ;-
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 30 April 1981 ;-----
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama dari **APRIDA**

ROSMAYANTI menjadi **AFRIDA ROSMAYANTI**, karena untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen pemohon lainnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan menyatakan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa, nama Pemohon tersebut harus

Hal. 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diperbaiki, dengan menetapkan nama Pemohon dari nama **APRIDA**

ROSMAYANTI menjadi AFRIDA ROSMAYANTI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan permohonan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara permohonan Pemohon ini ;-----

Mengingat, dan memperhatikan Undang - undang dan ketentuan- ketentuan lain yang berkenaan dengan ini :-----

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----
- Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama **APRIDA ROSMAYANTI menjadi AFRIDA ROSMAYANTI ;---**
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan sipil kota Batam untuk menerbitkan akta kelahiran yang baru dengan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini ;-----
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 April 2014**,
oleh kami: **MERRYWATI TB. SH.M. Hum** Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, yang bersidang di Batam, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh: **MAGDALENA PINONTOAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

- t.t.d -

- t.t.d -

MAGDALENA PINONTOAN

MERRYWATI TB. SH.M.Hum

PERINCIAN BIAYA-BIAYANYA :

Biaya pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000.-
Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
Panggilan JurusitaPengganti	Rp. 50.000.-
Materai Asli Penetapan	Rp. 6.000.-
Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 141.000.-

Terbilang: Seratus empat puluh satu ribu rupiah,-

=====